



ANTARA MORAL DAN MODAL: PENIPUAN DALAM DUNIA YANG SERBA INSTAN

Ciek Julyanti Hisyam, Andrea Nurul Izzah, Defrisza Shandi, Dian Cherin Arindi,
Dini Hanifah Hasanah, Hanna Syafana, Nayla Agusta Wibowo, Raisha Putri
Dherana, Salwa Shabina

Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Universitas Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta

E-mail: cjhisyam@unj.ac.id, andreaeducollage@gmail.com,
defriszashandi@gmail.com, diancherinarindi@gmail.com, dinnifaa@gmail.com,
syafanahanna@gmail.com, naylaagusta1@gmail.com, raishaaputri08@gmail.com,
shabinnasal19@gmail.com

Abstrak Penelitian ini menggambarkan bagaimana penipuan muncul bukan hanya sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi sebagai respons manusia terhadap tekanan hidup, kesempatan, dan hubungan sosial yang rapuh. Melalui wawancara dengan dua warga binaan, penelitian ini menunjukkan bahwa penipuan kerap berawal dari kebutuhan ekonomi, kepercayaan yang disalahgunakan, dan lemahnya pengawasan sosial. Dampaknya tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga merusak kepercayaan dan memunculkan stigma bagi pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa memahami penipuan membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi sekaligus analitis, dengan melihat dinamika sosial, moral, dan struktural yang membentuk tindakan tersebut.

Kata kunci: penipuan; perilaku menyimpang; labeling.

Abstract This study illustrates how fraud emerges not merely as an unlawful act, but as a human response to life pressures, opportunities, and fragile social relationships. Through interviews with two inmates, the research reveals that fraudulent actions often stem from urgent needs, the misuse of trust, and weak social oversight. The impact extends beyond material losses experienced by victims, affecting social trust and generating stigma for the perpetrators. These findings emphasize that understanding fraud requires both a human centered and analytical approach by examining the moral, social, and structural dynamics that shape such actions.

Keywords: fraud; deviant behavior, labeling.

PENDAHULUAN

Teknologi digital yang berkembang dengan cepat berpengaruh dalam perubahan pola interaksi sosial, kegiatan ekonomi, serta bagaimana masyarakat menumbuhkan kepercayaan. Kini, pada era masyarakat kontemporer, mereka hidup dalam budaya serba instan yang mengedepankan efisiensi. Transformasi ini melahirkan berbagai kemudahan, sekaligus risiko sosial yang baru. Salah satu fenomena yang semakin marak adalah praktik penipuan dalam berbagai bentuk, baik konvensional maupun teknologi. Kasus penipuan kini kian kompleks seperti penipuan daring, phishing, atau penyalahgunaan identitas pribadi.

Dalam perspektif sosiologis, penipuan merupakan bentuk perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, seperti norma sosial dan hukum. Dapat dilihat melalui teori anomie (Durkheim, dalam Muin, 2006, sebagaimana dikutip dalam Maharani et al., n.d.) adalah fenomena hilangnya norma, yang dipakai

untuk menggambarkan bagaimana masyarakat memiliki norma dan nilai yang saling bertentangan. Apabila norma sosial sudah mulai melemah, terjadi ketidakseimbangan tujuan dengan sarana yang tersedia, maka hal ini memungkinkan terjadinya praktik-praktik menyimpang. Judul “*Antara Moral dan Modal: Penipuan dalam Dunia yang Serba Instan*” mencerminkan ketegangan antara nilai moral dan hasrat materialistik dalam masyarakat kontemporer. Di satu sisi, masyarakat masih mengimplementasikan nilai kejujuran kepercayaan, dan etika sosial. Namun, dalam praktiknya, sistem sosial-ekonomi mendorong individu untuk mengejar keuntungan yang instan. Kondisi ini menjelaskan mengapa manipulasi dan penipuan semakin menemukan legitimasi tersembunyi dalam praktik sosial.

Becker (n.d.) dalam Umbu Landu Parangga (2025) menyatakan bahwa penyimpangan tidak hanya ditentukan oleh tindakannya saja, melainkan juga dipengaruhi oleh tanggapan masyarakat dan pemberian label kepada pelaku tindakan tersebut. Kemudian label ini membentuk identitas sosial dan memengaruhi perilaku masyarakat sekitar terhadapnya. Menurut Becker, peristiwa *labelling* ini merupakan sebuah proses sosial yang menjelaskan bahwa tidak semua penyimpangan langsung dianggap negatif oleh semua orang, tetapi tergantung pada norma, nilai, dan pandangan masyarakat sekitar. Pelabelan ini sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan norma sosial yang berlaku. Dalam kasus penipuan digital, pelaku dapat menyembunyikan identitas, membangun identitas palsu, dan memanipulasi informasi. Pelaku dan korban berinteraksi melalui kepercayaan yang semu, di mana pelaku menggunakan teknik manipulasi psikologis dan membuat korban kemudian menyerahkan data pribadi, uang, atau kepercayaan.

Penipuan memberikan dampak sosial yang tidak hanya terkait dengan kerugian material korban, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis yang lebih luas. Korban akan merasakan trauma, kehilangan kepercayaan, serta ketakutan dalam menjalin relasi sosial di masa depan. Maraknya kasus penipuan dapat merusak struktur sosial ekonomi dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi, lembaga keuangan, dan institusi yang menjamin keamanan masyarakat. Ulrich Beck., dalam Purwanti et al., (2023) “*risk society*” adalah fase baru modernitas yang berbeda dari modernisasi klasik. Jika modernitas lama berfokus pada konflik terkait kepemilikan dan distribusi kekayaan, maka modernitas baru berpusat pada risiko, terutama risiko yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi dan industri modern. Dalam masyarakat risiko, ancaman-ancaman yang muncul bersifat tidak pasti dan sulit diprediksi seperti penipuan berbasis teknologi atau penyalahgunaan informasi. Beck menekankan bahwa masyarakat kini hidup dengan kesadaran yang tinggi terhadap risiko jangka pendek, dan tidak lagi sepenuhnya percaya pada kemajuan sebagai sesuatu yang menjamin masa depan. Dengan demikian, masyarakat risiko adalah tatanan sosial yang menempatkan pengelolaan, pencegahan, dan perhitungan risiko sebagai isu utama dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mendeskripsikan penipuan sebagai tindakan kriminal dan memahami penipuan sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan struktur masyarakat, relasi kuasa, budaya instan, serta dinamika moral dan ekonomi.

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis penipuan sebagai bentuk perilaku menyimpang, bentuk dan jenis penipuan yang berkembang, faktor sosial yang melatarbelakanginya, pola dan strategi pelaku, proses interaksi antara pelaku dan korban, reaksi sosial serta mekanisme pelabelan, hingga bentuk-bentuk pengendalian sosial dan upaya pencegahan.

Dengan mengangkat tema “Antara Moral dan Modal: Penipuan dalam Dunia yang Serba Instan”, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi kajian sosiologi penyimpangan dan kriminologi, serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai moral dan orientasi material dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial di era digital.

KAJIAN TEORITIS

Penipuan di masyarakat modern meningkat karena gaya hidup serba cepat yang mendorong orang mencari hasil instan. Dalam kondisi ini, nilai moral mudah bergeser, dan pelaku memanfaatkan celah serta kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan. Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa penipuan selalu melibatkan tipu muslihat dan penyalahgunaan kepercayaan.

Fraud Triangle menjelaskan bahwa penipuan muncul karena tekanan, kesempatan, dan pembenaran, sementara Fraud Diamond menambahkan bahwa kapabilitas seperti kecerdasan atau kemampuan memanipulasi membuat pelaku mampu menjalankan penipuannya, apalagi dengan dukungan teknologi.

Teori Labelling menunjukkan bahwa label seperti “penipu” atau “terlibat” dapat membentuk identitas sosial baru bagi seseorang, bahkan jika ia hanya terseret keadaan. Stigma ini membuat dampak penipuan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga merusak reputasi dan hubungan sosial.

Karena itu, dalam konteks “Antara Moral dan Modal”, penipuan terlihat sebagai hasil benturan antara moral dan berbagai modal tekanan, kesempatan, kemampuan, hingga legitimasi sosial yang mendorong seseorang mencari keuntungan cepat. Dunia instan memperkuat seluruh modal tersebut, sehingga penipuan semakin mudah terjadi dan moral semakin terpinggirkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif informan, pengalaman pribadi, dan proses sosial yang berkaitan dengan kasus penipuan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga pada proses sosial, motivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penipuan dan akibatnya pada kehidupan pelaku.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kontekstual, kaya, dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung bersama warga binaan di Lapas Klas IIA Cibinong dan Lapas Klas I Cipinang yang dilakukan pada 27-28 Oktober 2025. Dua lembaga pemasyarakatan yang dipilih secara purposive karena keduanya memiliki warga binaan dengan kasus penipuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua informan utama, masing-masing terdiri dari satu warga binaan Lapas Klas IIA Cibinong dan satu warga binaan Lapas Klas I Cipinang, yang keduanya sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana penipuan.

Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka di dalam lapas, sesuai dengan protokol keamanan dan protokol internal lapas. Metode wawancara mendalam dipilih agar peneliti dapat menggali informasi dengan cara yang terbuka, detail, dan natural. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, tetapi tetap fleksibel sehingga peneliti dapat menanyakan informasi lanjutan tentang hal-hal penting yang muncul selama wawancara.

Tabel 1. Data Warga Binaan Lapas Klas IIA Cibinong, 2025

Nama (Samaran)	Jenis Kelamin	Pelanggaran Pasal	Tuntutan	Vonis
SU	Laki-laki	Pasal 378 KUHP tentang Penipuan	4 Tahun penjara	3,5 Tahun penjara

Tabel 2. Data Warga Binaan Lapas Klas I Cipinang, 2025

Nama (Samaran)	Jenis Kelamin	Pelanggaran Pasal	Tuntutan	Vonis
UM (62 Tahun)	Laki-laki	Pasal 378 KUHP tentang Penipuan	2,5 Tahun penjara dan denda sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	1,6 Tahun penjara dan denda sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penipuan Sebagai Bentuk Perilaku Menyimpang

Penipuan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Tindakan ini dilakukan individu maupun kelompok dengan menciptakan kesan seolah-olah sesuatu itu asli padahal palsu, demi memperoleh kepercayaan dan

keuntungan pribadi. Dalam sosiologi, penipuan dianggap menyimpang karena melanggar nilai kejujuran, norma kepercayaan, dan aturan hukum yang menjaga keteraturan sosial. Secara formal, penipuan dijelaskan sebagai tindakan “mendekati orang lain dengan trik, rangkaian kebohongan, identitas palsu, atau keadaan yang tidak benar untuk memperoleh sesuatu” (Anwar, 1979). Pelaku biasanya terdorong oleh keinginan memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun sosial. Faktor yang sering muncul adalah tekanan ekonomi, terutama saat individu berada dalam kondisi mendesak dan tidak memiliki akses ke cara yang legal untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, keinginan memperoleh keuntungan cepat, budaya instan, dan lemahnya internalisasi nilai moral juga mendorong seseorang melakukan penipuan.

Kasus yang dialami salah satu warga binaan pemasyarakatan, SU dari Lapas Kelas IIA Cibinong, memperjelas bagaimana faktor ekonomi dapat menjadi pemicu utama terjadinya penipuan. Ia mengakui melakukan tindakan tersebut karena kondisi keuangan keluarganya terhimpit pada masa pandemi *COVID-19*: “*Kejadian awalnya adalah pada zaman COVID, karena ekonomi sulit pada saat itu...*”. Pengakuan ini selaras dengan analisis materi penipuan sebagai bentuk perilaku menyimpang, yang menjelaskan bahwa tindakan menyimpang tidak hanya muncul karena dorongan pribadi, tetapi juga akibat kondisi sosial yang melemahkan kontrol individu terhadap norma yang berlaku. Lemahnya pengawasan sosial, terbatasnya kesempatan kerja, tekanan ekonomi, serta lingkungan yang permisif terhadap praktik kecurangan memperbesar peluang terjadinya penipuan. Dengan demikian, penipuan sebagai perilaku menyimpang dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal yang menempatkan individu pada posisi rentan untuk melanggar nilai serta aturan dalam masyarakat.

Bentuk dan Jenis Penipuan yang Ditemukan

Meskipun penipuan dapat terjadi dengan berbagai cara, latar belakang, dan niat, ia tetap termasuk dalam kerangka hukum yang sama, yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Menurut undang-undang, penipuan terjadi ketika seseorang berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau menggunakan nama atau martabat palsu agar orang lain secara sukarela memberikan sesuatu kepada mereka.

Salah satu jenis penipuan yang ditemukan di Lapas Kelas IIA Cibinong adalah penipuan dengan menyewa mobil yang rental kemudian dijual kembali demi keuntungan dirinya. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama seseorang melakukan tindak pidana ini. Faktor negatif tersebut membuat sebagian besar orang telah melakukan perbuatan yang salah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena masalah ekonomi (Hafid et al., 2024). Hal ini menunjukkan bentuk penipuan yang lebih jelas dengan modus penggelapan kendaraan setelah menyewa mobil, lalu menjualnya tanpa sepengetahuan pemilik rental. Modus seperti ini merupakan salah satu bentuk penipuan yang paling sering muncul dalam praktik, terutama dalam konteks ekonomi informal.

Selanjutnya, jenis dan bentuk penipuan yang berbeda ditemukan di Lapas Kelas I Cipinang. Penipuan diketahui dengan memanfaatkan relasi sosial yang kuat dan adanya

jabatan informal yang diperoleh. Penipuan ini bersumber dari penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi antar individu. Dalam wawancara, pelaku mengaku hanya sebagai perantara dari temannya yang ingin menjual tanah dengan pihak yang melakukan penipuan. Meskipun mengaku tidak terlibat dalam transaksi yang dilakukan antara korban dan pelaku utama, tetapi ia tetap dikenakan Pasal 378 KUHP karena bertindak sebagai perantara yang membuat korban memberikan hartanya secara sukarela.

Faktor Sosial Penyebab Terjadinya Penipuan

Berdasarkan wawancara dengan dua warga binaan pemasyarakatan, yaitu SU dan UM dari Lapas ditemukan beberapa faktor sosial yang membuat mereka terlibat dalam tindak penipuan. Dari kasus SU, penyebab utama adalah masalah ekonomi. SU menjelaskan bahwa dia melakukan penipuan saat pandemi COVID-19 ketika banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Karena tekanan keuangan, SU memanfaatkan kesempatan dengan menyalahgunakan sistem rental kendaraan yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain masalah ekonomi, lingkungan pergaulannya juga berpengaruh karena dari situ dia mendapatkan akses untuk melakukan penipuan. SU juga mengaku kurang paham soal hukum dan kesulitan menetapkan batas dalam hubungan sosial, sehingga meskipun sadar risiko, ia tetap melakukan penipuan karena merasa tidak ada pilihan lain.

Sedangkan pada kasus UM, penyebab utama adalah rasa kepercayaan yang tinggi dan norma solidaritas dalam lingkungan militer. UM yang merupakan pensiunan perwira menengah yang terseret dalam kasus penipuan karena ingin membantu teman dan kerabat yang meminta bantuan mengurus sesuatu terkait tanah. Karena norma solidaritas dan rasa loyalitas yang kuat di lingkungan militernya, UM sulit berkata tidak. Ia mempertemukan orang yang butuh bantuan dengan seseorang yang dianggap bisa membantu, tapi ternyata orang itu memanfaatkan kepercayaan dan nama baik UM untuk menipu. UM kurang waspada dalam menilai karakter orang yang dia kenal dan tidak tahu konsekuensi hukum jika terlibat sebagai perantara, sehingga dia akhirnya ikut terlibat meskipun tidak langsung menipu.

Dari dua kasus ini terlihat bahwa penipuan bukan hanya masalah niat atau kesalahan individu saja. Penipuan terjadi karena kombinasi dari tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan adanya peluang melakukan penipuan. Selain itu, norma sosial dan hubungan antarorang juga berperan penting dalam menciptakan situasi yang rentan terjadi penipuan (Yusuf, 2025).

Karena itu, cara mencegah penipuan harus lebih dari sekadar memberi sanksi pada pelaku. Pencegahan juga perlu fokus pada masalah sosial yang mendasari, seperti meningkatkan edukasi tentang hukum, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, serta membuat orang lebih hati-hati dalam memilih teman dan menjaga solidaritas agar tidak disalahgunakan. Dengan berbagai cara tersebut masyarakat bisa lebih terlindungi dari risiko penipuan dan hubungan sosial yang sehat tetap terjaga (Siahaan, 2024). Faktor-faktor tersebut menciptakan situasi yang rentan dimana seseorang dapat terdorong ataupun juga terseret ke dalam tindakan kriminal.

Dampak Penipuan Terhadap Korban dan Masyarakat

Penipuan pada kasus SU yang menjual mobil rental dan UM yang terseret dalam pengurusan tanah menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga mengguncang kondisi psikologis dan hubungan sosial. Utami (2023) mencatat bahwa penipuan aset sering meninggalkan kerugian besar yang sulit dipulihkan karena pelaku kabur atau proses hukum berjalan lama. SU menimbulkan rasa dikhianati bagi korban, sementara kasus UM memicu konflik keluarga akibat hilangnya kepercayaan. Prakoso et al. (2020) juga menegaskan bahwa korban penipuan kerap mengalami ketidakamanan dan kebingungan hukum.

Dampak sosial diperkuat oleh proses pelabelan. Menurut Becker (1963), label seperti “penipu” atau “terlibat” dapat membentuk identitas baru bagi seseorang meskipun tidak sepenuhnya bersalah. Hal ini terlihat pada UM yang hanya menjadi perantara tetapi tetap dicurigai, dan pada SU yang kemudian menerima stigma sosial. Selain itu, Amalia dan Isnawati (2024) menyebut bahwa meningkatnya kasus penipuan memperberat proses pembuktian dan menambah beban aparat.

Ditinjau melalui Fraud Triangle dan Fraud Diamond, tindakan SU dan kasus UM terjadi karena tekanan, kesempatan, pembenaran, serta kapabilitas pelaku, sementara secara hukum keduanya memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dijelaskan Prakoso et al. (2020). Dengan demikian, penipuan dalam kasus SU dan UM tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan stigma, merusak relasi sosial, dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pola dan Strategi Pelaku dalam Melakukan Penipuan

Pola penipuan pada kasus SU dan UM menunjukkan bahwa tindakan menipu bergerak melalui proses yang terstruktur, dimulai dari pembentukan kepercayaan hingga manipulasi tujuan interaksi. Pada kasus SU, kedekatan sosial dengan pemilik rental menjadi pintu masuk untuk memperoleh kepercayaan tanpa menciptakan kecurigaan. Sementara pada kasus UM, reputasinya sebagai pensiunan perwira memberi legitimasi bagi pelaku utama untuk meyakinkan korban bahwa urusan pertanahan akan ditangani secara profesional. Tahap awal ini menggambarkan bahwa kepercayaan interpersonal menjadi instrumen penting dalam pola penipuan, dan berfungsi sebagai landasan bagi munculnya tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Beberapa pola manipulatif yang kemudian muncul setelah hubungan awal terbentuk dapat terlihat melalui strategi berikut.

- **Pemanfaatan hubungan sosial:** SU memanfaatkan relasi personal, sementara UM meminjamkan modal simboliknya kepada pelaku utama.
- **Normalisasi interaksi awal** agar transaksi tampak wajar dan tidak mencurigakan bagi korban.
- **Pengubahan tujuan setelah akses diperoleh**, seperti pengalihan kendaraan rental menjadi objek penjualan (SU) dan penggunaan rekomendasi (UM) untuk mencapai korban.

- **Pemutusan komunikasi dan penghindaran akuntabilitas**, yaitu menghilang setelah manfaat diperoleh atau setelah korban menyerahkan uang. Strategi-strategi tersebut sejalan dengan Fraud Triangle Theory, di mana tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran (rationalization) terlihat jelas tekanan ekonomi pada SU, tekanan solidaritas pada UM, peluang dari lemahnya verifikasi, serta rasionalisasi berupa “kepepet” atau “hanya membantu”.

Dari perspektif Fraud Diamond, kapabilitas (capability) menjadi unsur yang memungkinkan pola penipuan berjalan efektif. SU memiliki kapabilitas teknis dalam memahami alur rental dan cukup persuasif untuk meyakinkan korban, sementara pada kasus UM, kapabilitas kriminal justru berada pada pelaku utama yang menguasai prosedur administrasi pertanahan dan kemampuan menghilang setelah menerima uang. Meski demikian, kapabilitas sosial UM yakni status, jaringan, dan legitimasi simbolik tetap berfungsi sebagai medium yang memungkinkan terjadinya penipuan. Dengan demikian, pola dan strategi penipuan dalam dua kasus ini memperlihatkan bagaimana tekanan situasional, kesempatan sosial, kemampuan individual, dan rangkaian kebohongan bersatu menjadi tindakan yang memenuhi unsur Pasal 378 KUHP serta menggambarkan dinamika sosial dari tindak penipuan itu sendiri.

Proses Interaksi Pelaku terhadap Korban

Proses interaksi antara pelaku dan korban dalam dua kasus penipuan yang diteliti menunjukkan bahwa tindakan menyimpang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui relasi sosial, kepercayaan, dan pemanfaatan situasi yang memungkinkan pelaku melakukan manipulasi. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku pertama bernama SU yang melakukan penipuan pada masa pandemi Covid-19, memanfaatkan hubungan personal dan kedekatan sosial dengan korban sebagai pintu masuk untuk membangun kepercayaan. Tekanan ekonomi selama pandemi Covid-19 menjadi elemen pressure yang mendorong pelaku mencari cara instan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan muncul karena korban merupakan kenalan lama SU, Interaksi awal berlangsung secara meyakinkan dan tanpa kecurigaan, korban merasa bahwa hubungan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya cukup untuk menjadi dasar kepercayaan. Setelah mobil berhasil ia pinjam, SU melanjutkan interaksinya dengan pola komunikasi yang terkesan normal hingga akhirnya ia menghentikan hubungan dan menjual kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Dalam wawancara, SU menyatakan “Kejadian awalnya adalah pada zaman covid, karena ekonomi sulit pada saat itu. Caranya saya menipu adalah ngerental mobil lalu mobil tersebut dijual. Saya melakukan karena kepepet dalam ekonomi..” Pelaku membenarkan perbuatannya melalui rasionalisasi bahwa penjualan mobil tersebut hanya solusi sementara atas kondisi ekonomi yang sulit yang menunjukkan bahwa justifikasi moral yang ia bangun adalah kebutuhan ekonomi dan tekanan hidup selama masa pandemi. Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi menunjukkan kesesuaian dengan Fraud Triangle. Namun, penjelasan tersebut semakin kuat ketika mengacu pada Fraud Diamond Theory, khususnya unsur capability. SU

memiliki kemampuan sosial, keberanian, dan pengetahuan teknis mengenai proses rental, yang membuatnya dapat mengeksekusi penipuan secara efektif.

Pada kasus kedua, pola interaksi yang terbentuk menjadi lebih kompleks karena melibatkan UM sebagai perantara. UM, yang memiliki latar belakang sebagai pensiunan tentara dan dihormati oleh lingkungan sosialnya, dimanfaatkan posisinya untuk meningkatkan kepercayaan korban. Dalam kasus ini, UM bukan pelaku utama, melainkan perantara yang hanya mengenalkan korban kepada pelaku yang sebenarnya. Ia tidak pernah menerima atau mengelola uang korban secara langsung, sehingga relasi interaksi yang ia bangun lebih bersifat social bridging yaitu menjembatani komunikasi antara korban dan pelaku utama. Awalnya, korban menghubungi UM untuk membantu mengurus dokumen tanah, dan UM kemudian meneruskan tugas itu kepada seseorang yang ia percaya mampu mengurusnya tanpa mengetahui niat kejahatannya. Melalui rekomendasi sosial ini, pelaku utama kemudian berinteraksi langsung dengan korban, menerima uang untuk pengurusan surat tanah, dan pada akhirnya melarikan diri tanpa menyelesaikan kewajiban. UM menjelaskan dalam wawancara bahwa ia merasa dirugikan karena turut dilibatkan sebagai pihak bersalah dalam kasus tersebut meskipun tidak terlibat dalam transaksi. Interaksi ini memperlihatkan bagaimana status sosial dan modal simbolik UM digunakan sebagai legitimasi oleh pelaku utama untuk mendapatkan kepercayaan korban. Kasus UM secara jelas menggambarkan bagaimana seseorang dapat terseret dalam proses pelabelan sosial dan dianggap sebagai pelaku meskipun tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tindakan penipuan. Pada kasus kedua, UM tidak memenuhi unsur capability dan tidak melakukan tindakan tipu muslihat, sehingga secara yuridis tidak memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Ia hanya menjadi penghubung antara korban dan pelaku utama, di mana reputasinya sebagai pensiunan tentara justru dimanfaatkan untuk meningkatkan kredibilitas pelaku sebenarnya. Dengan demikian, interaksi dalam kedua kasus memperlihatkan bahwa penipuan tidak hanya terjadi karena motif individu, tetapi juga terbentuk oleh tekanan struktural, kesempatan sosial, kemampuan pelaku, dan konstruksi hukum yang menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku.

Reaksi Sosial dan Pelabelan Terhadap Pelaku Penipuan

Stigma dan pelabelan bekerja persis seperti yang dijelaskan dalam teori labeling. Pelaku SU sebenarnya bertindak karena tekanan ekonomi “*Saya melakukan karena kepepet...*” namun begitu kasus terungkap, masyarakat tidak lagi melihat konteksnya. SU langsung diperlakukan sebagai “penipu”, dan ditangkap tanpa prosedur. Menunjukkan aparat menjadi agen pelabelan, kekuasaan sosial sering menentukan siapa yang diberi label devian (Parangga, 2025).

Pelabelan pada pelaku UM lebih terasa, karena hanya memperantarai urusan tanah, tetapi tetap dianggap bersalah. “*Saya hanya memperkenalkan... tapi saya dianggap ikut bertanggung jawab*”, mencerminkan konsep bahwa deviasi tidak selalu lahir dari tindakan, tetapi dari cara masyarakat mengartikan dan memberi label seseorang. Ketika UM masuk lapas dan merasa “*Yang dulunya memberi perintah sekarang dicuekin*”,

terlihat jelas bagaimana stigma menghapus identitas lama dan menurunkan posisi sosial seseorang.

Pengendalian Sosial dan Upaya Pencegahan Penipuan

Penipuan yang muncul dalam kisah narasumber memperlihatkan bahwa pelaku memanfaatkan hubungan sosial yang sebelumnya dianggap positif, baik pertemanan, relasi kerja, maupun kedekatan kekeluargaan. Pengendalian sosial formal pun tidak hadir pada tahap awal; korban atau pihak yang terlibat tidak melakukan verifikasi atas identitas, kemampuan, atau rekam jejak pelaku. Ketergantungan pada reputasi “dia kelihatannya orang baik...”, kesan bantuan profesional, atau status sosial, menjadi pintu masuk terjadinya manipulasi. Faktor ini memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan masyarakat dan minimnya literasi hukum terkait mekanisme transaksi, administrasi pertanahan, hingga jasa pengurusan tertentu.

Jika dianalisis melalui Fraud Triangle Theory, situasi yang dialami para narasumber memperlihatkan bahwa penipuan terjadi karena ketiga unsur fraud terpenuhi. *Opportunity* (kesempatan) muncul karena korban memberikan akses dan kepercayaan tanpa verifikasi. *Pressure* (tekanan) pada pelaku, misalnya tekanan finansial atau kebutuhan ekonomi ini mendorong pelaku menggunakan modus penipuan sebagai jalan pintas. Sementara *rationalization* (rasionalisasi) tampak ketika pelaku berusaha membenarkan aksinya sebagai bagian dari “jasa pengurusan,” “bantuan,” atau “hak atas biaya kerja,” meskipun seluruhnya dibangun atas rangkaian kebohongan.

Ketika analisis diperluas melalui Fraud Diamond Theory, unsur keempat yaitu Capability (kapabilitas) semakin memperjelas bagaimana pelaku mampu menjalankan tindakan penipuan. Kapabilitas pelaku terlihat dalam kemampuannya membangun kepercayaan, menampilkan diri sebagai sosok yang kompeten, memahami prosedur administrasi, memanfaatkan celah sosial, bahkan dalam beberapa kasus dapat menghilang dan menjadi DPO. Kombinasi kemampuan sosial, keberanian, dan keterampilan manipulasi merupakan komponen penting yang memungkinkan pelaku mengeksekusi penipuan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya soal niat, tetapi juga soal kecakapan menggunakan struktur sosial dan psikologis korban.

Dari segi hukum, gambaran dalam wawancara sejalan dengan unsur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa penipuan terjadi apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan sesuatu. Cerita para narasumber menunjukkan bahwa pelaku benar-benar menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu daya yang membuat korban atau pihak lain menyerahkan uang, informasi, atau akses tertentu. Sekalipun narasumber tidak menerima uang secara langsung, keterlibatannya sebagai pihak yang mempertemukan atau memberikan akses memberikan posisi hukum sebagai fasilitator yang memungkinkan terjadinya tindak penipuan, sehingga diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Temuan wawancara juga memperlihatkan bagaimana pengendalian sosial formal dalam bentuk pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mencegah

terulanginya tindakan serupa. Pembinaan integrasi, penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan spiritual, serta pembinaan moral dan intelektual memberikan kesadaran baru kepada narasumber mengenai pentingnya kehati-hatian, tanggung jawab sosial, integritas pribadi, dan memahami risiko dari tindakan yang tampak sederhana namun berpotensi menimbulkan kerugian hukum. Pembinaan tersebut berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial preventif yang menanamkan motivasi untuk memperbaiki diri dan menghindari situasi rawan penipuan di masa mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penipuan dalam masyarakat modern bukan semata-mata tindakan kriminal individual, melainkan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi struktural, relasi sosial, serta dinamika moral dalam budaya instan. Transformasi digital, tekanan ekonomi, lemahnya norma, serta perubahan pola interaksi sosial menciptakan ruang yang semakin luas bagi munculnya berbagai bentuk penipuan, baik konvensional maupun berbasis teknologi.

Melalui studi kasus dua warga binaan SU dari Lapas Klas IIA Cibinong dan UM dari Lapas Klas I Cipinang penelitian menemukan bahwa penipuan terjadi melalui kombinasi faktor tekanan, kesempatan, pembenaran, dan kapabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Triangle dan Fraud Diamond Theory. Tekanan ekonomi pada masa pandemi menjadi pemicu tindakan SU, sementara norma solidaritas dan loyalitas sosial menyebabkan UM terseret dalam kasus tanpa niat menipu. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan dapat muncul dari kebutuhan mendesak, lingkungan sosial, maupun orientasi moral yang kabur.

Bentuk penipuan yang ditemukan mencakup penyalahgunaan kepercayaan melalui relasi personal maupun legitimasi sosial. Pola interaksi yang dibangun pelaku selalu dimulai dari penciptaan kepercayaan, normalisasi hubungan, pemanfaatan celah, hingga penghindaran tanggung jawab setelah keuntungan diperoleh. Proses ini selaras dengan unsur "*tipu muslihat*" dan "*rangkaian kebohongan*" dalam Pasal 378 KUHP.

Dampak penipuan tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan sosial. Korban mengalami kehilangan kepercayaan, trauma, serta keretakan relasi sosial, sementara pelaku menerima stigma dan label yang mempengaruhi identitas sosialnya. Maraknya penipuan juga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial, sehingga mempertegas karakter masyarakat risiko sebagaimana dikemukakan oleh Ulrich Beck.

Penelitian ini menegaskan bahwa penipuan merupakan hasil benturan antara moral dan modal dalam dunia yang serba instan. Pencegahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus mencakup penguatan literasi hukum, peningkatan kesejahteraan, perbaikan mekanisme pengawasan sosial, serta edukasi moral dan etika digital. Dengan memahami dimensi sosial penipuan, masyarakat dapat lebih waspada, sistem sosial lebih terlindungi, dan upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud triangle theory and fraud diamond theory: Understanding the convergent and divergent for future research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance & Management Sciences*, 5(4), 38–45.
- Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan transaksi jual beli pada marketplace*. *Perspektif Hukum*, 24(1), 26–44.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. *Free Press*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Montclair, NJ: Patterson Smith.
- Hafid, W. R., Putri, H. A. A., & Zakariya, H. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil. *JURNAL BEVINDING*, 1(11), 59-65.
- Moeljatno. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Parangga, U. L. (2025). Evaluasi teori labeling dalam proses stigma dan stigmatifikasi pelaku kejahatan menurut Howard Becker. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 2823–2831. ISSN 3090-3289.
- Prakoso, B. A. D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 266–270.
- Rusmana, A. (2015). Penipuan dalam interaksi melalui media sosial: Kasus peristiwa penipuan melalui media sosial dalam masyarakat berjejaring. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), 187–194.
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana ekonomi khusus: Faktor penyebab dan dampak sosial di masyarakat. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 707–713.
- Tirto, M. (n.d.). *Tindak pidana penipuan (Telaah terhadap Pasal 378 KUHP)*.
- Utami, N. P. M. (2023). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan di bidang properti. *Comserva*, 2(11), 2610–2619.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yusuf, H., & Zanudin, S. (2025). Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di kota metropolitan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2505–2510.
- Zakso, A., & Khosmas, F. Y. Pika maharani, Amrazi Zakso, FY Khosmas Progam Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP, UNTAN, Pontianak Email: viccaspeez@ gmail. com. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 4(5).